

ARTIKEL ILMIAH

**KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN
ASET HASIL KEJAHATAN**



OLEH :

NAMA : AMELLIA DHINI PANGESTU

NIM : 223030601320

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

2026

HALAMAN PERSETUJUAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Amellia Dhini Pangestu
NIM : 223030601320
Bidang : Hukum Pidana
Judul Artikel : Analisis Normatif Kepastian Hukum Dalam Pengelolaan
Barang Bukti Dan Aset Hasil Kejahatan

Disetujui
Palangka Raya, April 2026

Menyetujui

Pembimbing Utama,



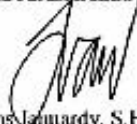
Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.
NIP. 198707242019031010

Pembimbing Pendamping,



Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H.
NIP. 199606212023212025

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,



Ivans Jannardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum
Dekan,

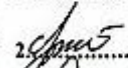
Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.
NIP. 198411192008122001

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Amellia Dhini Pangestu
NIM : 223030601320
Bidang : Hukum Pidana
Judul Artikel : Analisis normatif kepastian hukum dalam pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan

Diseminarkan: Palangka Raya, 16 April 2026

TIM PENGUJI ARTIKEL

- | | | |
|--|-------------------------|--|
| 1. <u>Yurika Fahliany Dewi, S.H., M.H.</u>
NIP. 19711014200212200 | (Penguji) | 1.....  |
| 1. <u>Rizki Setvobowo Sangalang, S.H., M.H.</u>
NIP. 198707242019031010 | (Pembimbing Utama) | 2.....  |
| 2. <u>Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H.</u>
NIP. 199606212023212025 | (Pembimbing Pendamping) | 3.....  |

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum,


Ivans Jauwady, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001

Mengesahkan,
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
Fakultas Hukum



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya serta dapat menyelesaikan Artikel Ilmiah yang “KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN ASET HASIL KEJAHATAN” dengan baik dan tepat waktu sebagai bentuk tugas akhir yang menjadi salah satu alternatif pengganti skripsi sesuai ketentuan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, guna memenuhi syarat kelulusan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penulis menyadari bahwa Artikel Ilmiah ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak sehingga Artikel Ilmiah ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu perkenankanlah penulis pada kesempatan ini menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. **Ibu Dr. Thea Farina, S.H., M.Kn.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada penulis untuk dapat menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
2. **Bapak Aristoteles, S.H., M.H.,** selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
3. **Bapak Andika Wijaya, S.H., M.H.,** selaku Wakil Dekan Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
4. **Bapak Tahasak Sahay, S.H., M.H.,** selaku Wakil Dekan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
5. **Bapak Ivans Januardy, S.H., M.H.,** selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
6. **Bapak Satriya Nugraha, S.H., M.Hum.,** selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
7. **Seluruh Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya** yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya;
8. Kedua Orang Tua tercinta, pilar kekuatan utama penulis yang kasih sayang, pengorbanan, dan untaian doanya tidak pernah terputus. Terima kasih telah menjadi alasan terbesar bagi penulis untuk terus melangkah hingga meraih gelar sarjana

9. Kaka terkasih Dhea Aurellia Pramesti dan kakak ipar, Toby, yang senantiasa hadir memberikan perhatian, nasihat terbaik, serta semangat yang luar biasa dalam setiap proses yang penulis lalui;
10. Penulis juga berterima kasih kepada seluruh **Keluarga Besar** Penulis yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tiada hentinya kepada Penulis;
11. Clodya Dwi Lestari, Desy Natalia, Febri Adriani, dan Savera Carolina, sahabat masa kecil yang selalu setia menemani, memberikan warna, serta menguatkan lewat kebersamaan yang berharga hingga hari ini;
12. Teman-teman perkuliahan Penulis hingga saat ini, yaitu **Ina Kaleluni, Saleha dan Raudhatul Dhea Putri Amanda**, yang telah menemani, mendukung, dan berkontribusi dalam perjalanan akademik Penulis;
13. Diri sendiri, Terima kasih atas keteguhan hati untuk tidak menyerah, keberanian untuk melewati rasa lelah, dan kekuatan untuk bangkit di setiap masa-masa sulit hingga tugas akhir ini selesai dengan baik.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk pengembangan tulisan dan penelitian lebih lanjut. Semoga artikel ini dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum kesehatan di Indonesia serta menjadi manfaat bagi pembaca dan praktisi hukum.

Palangka Raya, 26 Agustus 2026
Penulis,

Amellia Dhini Pangestu
NIM. 223030601320

Date: 18 May 2026

Manuscript Acceptance Letter

ID: 4912

Dear: Amellia Dhini Pangestu, Rizki Setyobowo Sangalang, Claudia Yuni Pramita & Yurika Fahliany Dewi

Thank You your submission to our journal!

We are pleased to inform you that your paper entitled "*LEGAL CERTAINTY IN MANAGEMENT OF EVIDENCE AND CRIMINAL ASSETS*" reviewed by 2 reviewers and had a positive opinion. This paper has been accepted for publication at the peer-reviewed *Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI JOURNAL)* to Published in **Volumes 8, Number 5, 2026**.

Thank you for publishing with us. We look forward to receiving future manuscripts from you.

With warm regards,



Irada Sinta, SP., M.S.i, C.P.C.L.E
Editor in Chief



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UPR TUNJUNG NYAHIO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152
WEBSITE : law.upr.ac.id

BERITA ACARA ARTIKEL PENGGANTI SKRIPSI

Pada Hari ini Kamis Tanggal 12 Bulan Februari Tahun 2026 telah dinilai Artikel Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Nama : Amelia Dhini Pangestu

NIM : 223030601320

Judul Artikel : Analisis normatif kepastian hukum dalam pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan

Dosen pembimbing :

No	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Yurika Fahliany Dewi, S.H., M.H. NIP: 19711014200212200	Ketua Penguji	1.
2.	Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H. NIP . 198707242019031010	Pembimbing I	2.
3.	Claudia Yuni Pramita, S.H., M.H. NIP.199606212023212025	Pembimbing II	3.

Palangka Raya, 16 April 2026

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, S.H., M.H.
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111) Kalimantan Tengah

Laman : <https://fh.upr.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1121/UN24.7/EP/2026

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : AMELLIA DHINI PANGESTU

NIM : 223030601320

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing : 1. Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H

2. Claudia Yuni P, S.H., M.H

Telah menyelesaikan Penulisan Artikel sebagai Tugas Akhir Pengganti Skripsi bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya dengan judul **"Kepastian Hukum Dalam Pengelolaan Barang Bukti dan Aset Hasil Kejahatan"** Pada *Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MOREAI JOURNAL)*. ISSN (e): 2808-6635. Volume 8, Number 5, 2026 (SINTA 3)

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 13 Agustus 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Aris Toteles, S.H., M.H

NIP. 197905062003121002



Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)





KEMENTERIAN PEDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : <https://fh.upr.ac.id>

**BERITA ACARA VERIFIKASI KELAYAKAN
ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI**

Berdasarkan Keputusan Dekan Nomor Nomor: 0282/UN24.7/EP/2025 tentang Tim Verifikasi Kelayakan Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini disampaikan bahwa telah dilakukan verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi dengan keterangan sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Amellia Dhini Pangestu
NIM : 223030601320
Judul Artikel : Legal Certainty In Management Of Evidence And Criminal Assets
Nama Jurnal : Multidicplinary Output Research for Actual and Internasional Issue (MORFAI) Journal
Indeksasi Jurnal : Sinta 3

Berdasarkan naskah artikel ilmiah yang telah dilakukan verifikasi kelayakan, maka disampaikan hasil sebagai berikut:

No	Unsur Kelayakan	Range Kelayakan				
		Tidak Layak (1)	Kurang (2)	Cukup (3)	Baik (4)	Sangat Baik (5)
1.	Judul Artikel				✓	
2.	Abstrak				✓	
3.	Pendahuluan			✓		
4.	Penelitian Terdahulu/ <i>Literature Review</i>			✓		
5.	Metode Penelitian				✓	
6.	Hasil dan Pembahasan			✓		
7.	Kesimpulan			✓		

8.	Sitasi dan Daftar Pustaka				✓	
9.	Novelty/Kebaharuan			✓		
10.	Hasil Korespondensi			✓		

No.	Unsur Verifikasi	Keterangan Verifikasi
1.	Reputasi Jurnal	Sinta 3
2.	Link Indeksasi Reputasi Jurnal	https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/journals/google/12532

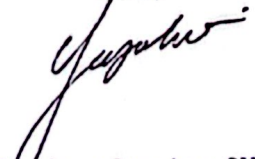
Berdasarkan hasil verifikasi kelayakan, artikel ilmiah yang telah dipublikasikan atas nama mahasiswa tersebut diatas dinyatakan **LAYAK** / TIDAK LAYAK.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

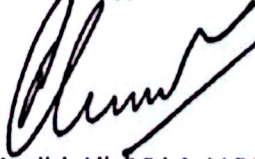
Palangka Raya, 14 Juli 2026

TIM VERIFIKASI KELAYAKAN ARTIKEL ILMIAH PENGGANTI SKRIPSI

Ketua,


Rizki Setyobowo Sangalang, SH., MH.
NIP. 198707242019031010

Anggota I,


Nuraliah Ali, S.Pd., I., M.Pd.I.
NIP. 198710242019032011

Anggota II,


Satriya Nugraha, SH., M.Hum.
NIP. 198901122023211018



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho, Jalan Yos Sudarso, Palangka Raya (73111), Kalimantan Tengah
Laman : <https://lh.upr.ac.id>

Palangka Raya, 15 Juli 2026

Nomor : Lepas
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Hasil Verifikasi
Artikel Ilmiah Pengganti Skripsi

Berdasarkan berita acara verifikasi kelayakan artikel ilmiah pengganti skripsi mahasiswa (terlampir), maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Amellia Dhini Pangestu
NIM : 223030601320
Judul Artikel : Legal Certainty In Management Of Evidence And Criminal Assets
Nama Jurnal : Multidicplinary Output Research for Actual and Internasional Issue (MORFAI) Journal
Indeksasi Jurnal : Sinta 3
Tautan Jurnal : <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/index>

telah mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) atau dipublikasikan pada Multidicplinary Output Research for Actual and Internasional Issue (MORFAI) Journal, Volume 8, Number 5, 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Jurusan,

Ivans Januardy, SH., MH.
NIP. 199001062015041001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM**

KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHU JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI ARTIKEL ILMIAH

Nama Mahasiswa : Amellia Dhini Pangestu
NIM : 223030601320
Dosen Pembimbing I : Rizki Setyobowo Sangalang, S.H., M.H.
Dosen pembimbing II : Claudia Yuni P, S.H., M.H.

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
1	11 Feb 2026	Undang-undang yang dimuat jangan disingkat, perbaiki penulisan dengan EYD, perbaiki penulisan bahasa asing yang sesuai, perbaiki sistematika penulisan (sub-bab)	My.
2.	6 Maret 2026	Undang-undang jangan dijadikan footnote, halaman pada buku yang dikutip/dijadikan referensi pada footnote dimasukkan. Kesimpulan ditambahkan.	My.
3.	10 Maret 2026	Masukan draf kedalam format jurnal	My.
4.	13. Maret 2026	penulisan "method" jangan dicampurkan kedalam sistematika.	My.
5	2 April 2026	acc.	My.

Ketua Jurusan.

Ivans Januardy, S.H., M.H
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS UNPAR TUNJUNG NYAHO JALAN H. TIMANG
KOTAK POS 2 / PLKUP PALANGKA RAYA (73111A)
KALIMANTAN TENGAH TELP / FAX : (0536) 32 20252 / (0536) 32 41152

KARTU KONTROL KONSULTASI ARTIKEL ILMIAH

Nama Mahasiswa :
NIM :
Dosen Pembimbing I :
Dosen pembimbing II :

NO	HARI/TGL	Materi yang disarankan untuk diperbaiki	Paraf
		ACC	<i>gmr.</i>

Ketua Jurusan,

Ivaas Januardy, S.H., M.H
NIP. 199001062015041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho Telp. (0536) 3220252 Fax. (0536) 3241152
Jalan H. Timang, KotakPos 2 / PLKUP Palangka Raya, Kalimantan Tengah (73111 IA)

**SURAT KETERANGAN BERSIH PINJAM
PADA PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM UPR
Nomor: 13/Perpust.FH-Unpar/PK/I/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Amellia dhini Pagestu
NIM : 223030601320
Tahun Angkatan : 2022
Alamat : Jl.Garuda.
Palangka Raya

Benar telah bersih dari kewajiban pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya yang berkenaan dengan peminjaman dan pengembalian buku Perpustakaan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar mahasiswa yang bersangkutan dapat mempergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 14 Januari 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus UPR Tunjung Nyaho Telp. (0536) 3220252 Fax. (0536) 3241152
Jalan H. Timang, Kotak Pos 2 / PLKUP Palangka Raya, Kalimantan Tengah (73111 IA)

SURAT KETERANGAN
TELAH MENYUMBANG BUKU
Nomor: 15/Perpust.FH-Unpar/PK/I/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulinde, S.Hut
NIP : 19710715 200112 2 003
Jabatan : Ketua Tim Urusan Akademik, Kemahasiswaan & Alumni

Menyatakan Mahasiswa dengan :

N a m a : Amellia dhini Pagestu
NIM : 223030601320
Tahun Angkatan : 2022
Alamat : Jl.Garuda.
Palangka Raya

Telah menyumbang buku hukum sesuai bidang konsentrasi yang dipilih untuk pengembangan koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya.

Judul : I.Pengantar Hukum Indonesia

Palangka Raya, 14 Januari 2026

Ketua tim urusan Akademik,
Kemahasiswaan & Alumni

Yulinde, S.Hut
NIP. 19710715 200112 2 003



--

Jurnal Dhini - Final

 NO REPOSITORY 6

 TUGAS A

 Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3579645415

Submission Date

May 27, 2026, 1:05 AM GMT+7

Download Date

May 27, 2026, 1:10 AM GMT+7

File Name

Jurnal_Dhini_-_Final_1_.docx

File Size

285.7 KB

11 Pages

4,151 Words

29,689 Characters

16% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography

Top Sources

- 12%  Internet sources
 - 5%  Publications
 - 11%  Submitted works (Student Papers)
-

Top Sources

- 12% Internet sources
- 5% Publications
- 11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	2%
2	Internet	repository.iainbengkulu.ac.id	1%
3	Student papers	Universitas Airlangga	1%
4	Internet	nusantarakujaya21727943526.wordpress.com	1%
5	Student papers	UPA Perpustakaan UNTIRTA	<1%
6	Internet	klikanggaran.com	<1%
7	Student papers	Saint Mary's University	<1%
8	Internet	www.cnnindonesia.com	<1%
9	Student papers	Universitas Muria Kudus	<1%
10	Student papers	Universitas Diponegoro	<1%
11	Internet	www.sciencegate.app	<1%

12	Internet	www.lawyersclubs.com	<1%
13	Student papers	Udayana University	<1%
14	Student papers	Universitas Andalas	<1%
15	Student papers	Universitas Sebelas Maret	<1%
16	Internet	journal.stihbiak.ac.id	<1%
17	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
18	Internet	www.shinhan.co.id	<1%
19	Student papers	IAIN Purwokerto	<1%
20	Internet	datacenter.ortax.org	<1%
21	Internet	ejournal4.unud.ac.id	<1%
22	Internet	pt.scribd.com	<1%
23	Internet	repository.uinpalopo.ac.id	<1%
24	Internet	e-journal.metrouniv.ac.id	<1%
25	Internet	journal.cattleyadf.org	<1%

26	Internet	jurnal.uisu.ac.id	<1%
27	Internet	law.ojs.co.id	<1%
28	Internet	webbaru.komnasperempuan.go.id	<1%
29	Internet	www.hukumonline.com	<1%
30	Internet	dirlantaspoldabinjai.com	<1%
31	Internet	jdih.banyuwangikab.go.id	<1%
32	Internet	jurnal.unived.ac.id	<1%
33	Internet	penerbitadm.pubmedia.id	<1%
34	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
35	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%
36	Internet	www.scribd.com	<1%
37	Publication	Tri Novita Sari Manihuruk. "Problematika Kejaksaan Negeri Pekanbaru Dalam Me...	<1%

KEPASTIAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN ASET HASIL KEJAHATAN

Amellia Dhini Pangestu¹, Rizki Setyobowo Sangalang², Claudia Yuni Pramita³, Yurika Fahliany Dewi⁴

Universitas Palangka Raya, Palangka Raya¹²³

E-mail: dhiniipangestuu@gmail.com¹, rizkisetiobowo@law.upr.ac.id², claudiayuni@law.upr.ac.id³,
yurikafdewi1971@gmail.com⁴

Received :	Published :
Revised :	DOI :
Accepted :	Link Publish :

Abstrak

Penelitian ini menganalisis secara normatif pengaturan hukum mengenai pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip kepastian hukum. Kajian dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer berupa KUHAP dan undang-undang sektoral terkait (antara lain UU Tipikor, UU TPPU, dan UU Narkotika), serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan telah menyediakan dasar legalitas tindakan penyitaan, penyimpanan, pengembalian, dan perampasan, termasuk perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Namun, pengaturan yang tersebar dalam beberapa rezim hukum memperlihatkan kecenderungan fragmentasi norma yang berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi dan penerapan. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi tersebut menegaskan perlunya harmonisasi dan penguatan keterpaduan pengaturan agar norma lebih konsisten, mudah diprediksi, serta memberikan pedoman yang jelas bagi penegak hukum dan pihak berkepentingan.

Keywords: Kepastian Hukum; Barang Bukti; Penyitaan; Aset Hasil Kejahatan; Perampasan Aset

LATAR BELAKANG

Negara hukum menempatkan hukum sebagai instrumen utama dalam membatasi dan mengendalikan penggunaan kekuasaan negara. Dalam sistem peradilan pidana, salah satu bentuk kewenangan negara yang paling nyata adalah tindakan penyitaan terhadap barang bukti dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Penyitaan merupakan tindakan paksa yang berdampak langsung pada hak kepemilikan dan penguasaan seseorang, sehingga pelaksanaannya harus tunduk pada prinsip legalitas dan kepastian hukum.¹

¹ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, ed. kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 224–231

² Tantimin, “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 1 (2023): 85–102, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>

ARTICLE TITLE

Author 1 et al

Tanpa dasar hukum yang jelas dan prosedur yang terukur, tindakan penyitaan berpotensi menjadi bentuk pembatasan hak yang sewenang-wenang.

Dalam perkembangannya, barang bukti tidak lagi dipahami semata-mata sebagai alat pembuktian dalam persidangan, tetapi juga sebagai aset hasil kejahatan yang dapat dirampas untuk negara. Pergeseran paradigma ini sejalan dengan perkembangan konsep asset recovery dalam hukum pidana modern, yang menekankan pentingnya pemulihan kerugian negara dan perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.² Dengan demikian, pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan tidak hanya berkaitan dengan pembuktian, tetapi juga menyangkut aspek pemulihan, pengamanan nilai ekonomi, serta perlindungan hak pihak ketiga yang beritikad baik.

Secara normatif, pengaturan mengenai penyitaan dan pengelolaan barang bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara umum. Namun demikian, pengaturan mengenai perampasan dan pemulihan aset juga tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, dan Undang-Undang Narkotika No. 20 Tahun 2023. Penyebaran pengaturan tersebut menunjukkan bahwa rezim hukum pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam satu instrument komprehensif. Dalam perspektif teori kepastian hukum, kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan harmonisasi dan konsistensi norma.³

Dalam kurun lima tahun terakhir, praktik pengelolaan aset hasil kejahatan menunjukkan bahwa persoalan hukum tidak berhenti pada tahap penyitaan, tetapi berlanjut pada pelacakan, pengamanan, dan eksekusi aset. Hal ini tampak dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan PT ASABRI atas nama terpidana Heru Hidayat. Pada Maret 2024, Jaksa Eksekutor menyita 687.000.000 lembar saham milik PT Jasa Penunjang Tambang beserta izin usaha pertambangan yang terkait, lalu menyerahkannya ke Badan Pemulihan Aset untuk proses lanjutan pemulihan kerugian keuangan negara. Kasus ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan memerlukan tata kelola yang tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga jelas pada tahap inventarisasi, pengamanan, dan penyerahan antarlembaga.⁴

Contoh lain terlihat dalam perkara KSP Indosurya. Pada Februari 2024, Kejaksaan Agung mengumumkan pengembalian uang sitaan senilai Rp39,49 miliar kepada para korban melalui LPSK, disertai dana dalam valuta asing yang nilainya sekitar Rp1,4 miliar. Eksekusi tersebut dilaksanakan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 2113/K.Pid.sus/2023. Kasus ini memperlihatkan bahwa pengelolaan barang bukti tidak selalu berujung pada perampasan untuk negara, melainkan dapat pula berakhir pada pengembalian kepada pihak yang berhak.⁵

Kasus berikutnya dapat dilihat pada perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Rafael Alun Trisambodo. Saat penahanan pada April 2023, KPK menyatakan turut mengamankan uang sekitar Rp32,2 miliar yang tersimpan dalam safe deposit box, sementara data penanganan perkara KPK menyebut bahwa perkara ini berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan TPPU. Perkara tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dalam tindak pidana modern tidak lagi terbatas pada benda fisik biasa, tetapi dapat berupa simpanan dalam sistem perbankan yang memerlukan tindakan pengamanan cepat, pencatatan rinci, dan kejelasan status hukum sejak awal penyidikan.⁶

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menilai sejauh mana pengaturan yang berlaku telah memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan. Kepastian

³ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1969), 33–39.

⁴ Kejaksaan Sita 687 Juta Lembar Saham Milik Heru Hidayat Terkait Kasus Jiwasraya dan Asabri <https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/kejaksaan-sita-687-juta-lembar-saham-milik-heru-hidayat-terkait-kasus-jiwasraya-dan-asabri>

⁵ Ghifary, Fathan Muhammad, and Handoyo Prasetyo. "Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 2113 K/Pid.Sus/2023 dalam Kasus Penggelapan Dana Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosurya." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 768–787

⁶ Siaran Pers KPK. 2023. KPK Tahan Tersangka Gratifikasi di DJP Kementerian Keuangan. Diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/KPK-tahan-tersangka-gratifikasi-di-djp-kementerian-keuangan> pada 19 April 2026

ARTICLE TITLE

Author 1 et al

hukum menuntut adanya norma yang jelas, tidak multitafsir, konsisten, dan dapat diterapkan secara seragam.⁷ Apabila pengaturan tersebar dan tidak terintegrasi secara sistemik, maka potensi perbedaan interpretasi dan penerapan dapat muncul, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap perlindungan hak individu maupun efektivitas penegakan hukum. Selain itu, pengelolaan barang sitaan yang tidak tertib dapat menimbulkan sengketa, penyusutan nilai ekonomi, bahkan dugaan penyalahgunaan kewenangan, sehingga memperkuat urgensi kajian normatif terhadap kerangka hukum yang ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis secara normatif pengaturan hukum mengenai pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 2) menilai apakah pengaturan tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum. Melalui analisis ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai struktur normatif yang mengatur penyitaan, penyimpanan, pengembalian, dan perampasan aset hasil kejahatan, sekaligus mengidentifikasi kebutuhan harmonisasi guna memperkuat kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menempatkan hukum sebagai norma (law in books) dengan tujuan mengkaji pengaturan pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menilainya melalui teori kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan bertumpu pada telaah peraturan perundang-undangan (untuk menelusuri norma penyitaan, penyimpanan, pengembalian, dan perampasan) dan pendekatan konseptual (untuk menguji norma dengan konsep kepastian hukum menurut teori-teori relevan), sehingga analisis berfokus pada struktur, sistematika, dan sinkronisasi norma secara vertikal maupun horizontal.⁸

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (KUHP dan undang-undang sektoral terkait), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan penelitian terdahulu), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif, yakni menguraikan ketentuan normatif secara sistematis lalu menilai kejelasan rumusan, konsistensi, serta potensi disharmoni atau kekosongan norma berdasarkan indikator kepastian hukum.⁹ Kesimpulan ditarik secara deduktif, dari kaidah umum dan teori kepastian hukum menuju penilaian atas pengaturan konkret pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan.¹⁰

HASIL & PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Mengenai Pengelolaan Barang Bukti Dan Aset Hasil Kejahatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Pengaturan hukum mengenai pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan merupakan aspek fundamental dalam sistem peradilan pidana karena berkaitan langsung dengan legitimasi tindakan penyidik, perlindungan hak milik, serta efektivitas pembuktian di persidangan. Dalam doktrin hukum acara pidana, penyitaan dan pengelolaan barang bukti dipahami sebagai bagian dari tindakan paksa yang harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan berada dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia.¹¹ Oleh karena itu, pengaturan mengenai barang bukti tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas dan due process

⁷ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), 107–110.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2017), Hlm. 35–41

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), Hlm. 295–303

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Hlm. 12–15.

¹¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hlm. 143–147

ARTICLE TITLE

Author 1 et al

of law, karena setiap tindakan penguasaan negara atas benda milik seseorang harus memiliki dasar hukum yang jelas dan prosedur yang dapat diuji.¹²

Dalam kerangka hukum positif Indonesia, pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum acara umum, tetapi juga tersebar dalam berbagai undang-undang sektoral yang mengatur tindak pidana tertentu, seperti tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan narkoba. Perkembangan rezim perampasan dan pemulihan aset (asset recovery) menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak lagi semata berorientasi pada pemidanaan pelaku, melainkan juga pada pengembalian hasil kejahatan kepada negara.¹³

Dalam rangka memahami konstruksi normatifnya secara utuh, perlu dilakukan penelusuran sistematis terhadap ketentuan-ketentuan yang mengatur definisi penyitaan, prosedur pelaksanaannya, objek yang dapat disita, mekanisme penyimpanan, pengembalian, hingga perampasan aset hasil kejahatan. Analisis terhadap norma-norma tersebut menjadi penting untuk menilai sejauh mana kerangka hukum yang berlaku telah memberikan landasan yang jelas dan terstruktur dalam pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan, sekaligus menjamin keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak pihak yang beritikad baik.¹⁴ Pengaturan hukum pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan secara normatif berangkat dari bagaimana hukum acara pidana mendefinisikan dan menstrukturkan penyitaan sebagai pintu masuk penguasaan negara atas benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Berdasarkan KUHAP lama, definisi penyitaan ditegaskan dalam Pasal 1 angka 16 sebagai berikut:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

Substansi Pasal 1 angka 16 KUHAP menunjukkan bahwa penyitaan sejak awal diposisikan sebagai tindakan paksa (coercive measure) yang bertujuan untuk pembuktian. Artinya, pengelolaan barang bukti tidak berdiri sendiri sebagai urusan administratif, melainkan merupakan konsekuensi langsung dari tindakan hukum yang membatasi hak milik atau penguasaan seseorang. Oleh karena itu, seluruh pengelolaan berikutnya harus selalu ditopang oleh legalitas awal tindakan tersebut. Kontrol terhadap tindakan penyitaan diatur dalam Pasal 38 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi:

“Dalam hal yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan lebih dahulu surat izin dari ketua pengadilan negeri, penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.”

Substansi Pasal 38 ayat (2) menunjukkan bahwa keadaan mendesak tidak menghapus kewajiban kontrol yudisial, melainkan hanya menunda prosedur izin. Artinya, legalitas tetap menjadi syarat utama

¹² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm. 224–231.

¹³ *Op Cit*, Tantimin Tantimin, 85-102

¹⁴ Rahmi Dwi Sutanti, Pujiyono Pujiyono, dan Nur Rochaeti, “The Urgency of Implementing Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in Combating Green Financial Crimes in Indonesia,” *EAI Endorsed Transactions on Governance and Regulation* 2, no. 8 (2023), <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326300>.

ARTICLE TITLE

Author 1 et al

3

dalam rantai pengelolaan barang sitaan. Objek yang dapat disita diatur dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan*

36

Substansi Pasal 39 ayat (1) memperlihatkan bahwa KUHP telah mengenal kategori “hasil tindak pidana” dan “alat tindak pidana” sebagai objek penyitaan. Dengan demikian, sejak norma ini, aset hasil kejahatan (proceeds of crime) telah memperoleh dasar hukum untuk disita dan dikelola dalam kerangka hukum acara pidana. Mengenai penyimpanan, Pasal 44 KUHP menyatakan:

“Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.”

4

4

4

Substansi Pasal 44 KUHP menempatkan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) sebagai lembaga penyimpanan resmi, sehingga pengelolaan barang bukti harus mengikuti mekanisme kelembagaan yang telah ditentukan undang-undang. Mekanisme pengembalian diatur dalam Pasal 46 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: *“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi atau perkara tersebut tidak jadi dituntut atau perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana”*

Substansi Pasal 46 ayat (1) menunjukkan bahwa penguasaan negara atas barang sitaan bersifat sementara dan sangat bergantung pada kebutuhan pembuktian serta hasil akhir perkara. Dalam KUHP baru (UU No. 20 Tahun 2025), penguatan prosedur penyitaan tampak dalam Pasal 44, yang berbunyi: *“Dalam hal Penyidik melakukan Penyitaan, Penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penyitaan dari ketua pengadilan negeri kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut”*

Substansi Pasal 44 KUHP baru mempertegas transparansi dan akuntabilitas tindakan penyitaan. Hal ini memperkuat legitimasi awal yang menjadi dasar pengelolaan benda sitaan selanjutnya. Di luar KUHP, UU TPPU melalui Pasal 67 ayat (1) menyatakan:

6

“Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPAK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan”

Substansi Pasal 67 ayat (1) UU TPPU memperluas makna pengelolaan aset hasil kejahatan, karena pengamanan dapat dilakukan melalui penghentian sementara transaksi sebelum masuk tahap penyidikan formal. Dalam UU Narkotika, Pasal 101 ayat (1) menyatakan:

“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.”

Dan Pasal 101 ayat (3) menyatakan:

“Seluruh harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dirampas untuk negara.”

Substansi Pasal 101 ayat (1) dan (3) menunjukkan bahwa pengelolaan aset hasil kejahatan dalam konteks narkoba diarahkan langsung pada perampasan untuk negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Dalam UU Tipikor, Pasal 18 ayat (2) menyatakan:

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”

Substansi Pasal 18 ayat (2) UU Tipikor memperlihatkan bahwa pengelolaan aset hasil kejahatan dalam perkara korupsi dapat berujung pada penyitaan dan pelelangan guna memulihkan kerugian negara. Perlindungan pihak ketiga ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (1):

“Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan”

Substansi Pasal 19 ayat (1) menjamin bahwa pengelolaan dan perampasan aset harus tetap menghormati hak pihak ketiga yang beritikad baik. Terakhir, Pasal 38 ayat (5) UU Tipikor menyatakan:

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.”

Substansi Pasal 38 ayat (5) menunjukkan bahwa pengelolaan aset tidak selalu bergantung pada putusan pidana konvensional, tetapi tetap dapat berujung pada perampasan melalui penetapan hakim. Berdasarkan keseluruhan pengaturan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa kerangka hukum pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan di Indonesia dibangun melalui kombinasi antara hukum acara pidana umum dan undang-undang sektoral. KUHAP mengatur aspek prosedural penyitaan dan penyimpanan sebagai bagian dari pembuktian, sedangkan undang-undang khusus seperti UU TPPU, UU Narkotika, dan UU Tipikor memperluas fungsi barang sitaan menjadi instrumen perampasan dan pemulihan aset negara

8

Pada KUHAP Baru Pasal 81 ayat (3) dipaparkan bahwa:

“Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.”

Adapun pada KUHAP Baru Pasal 82 ayat (1) dikatakan bahwa:

2

“Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.”

Kemudian pada KUHAP Baru Pasal 83 ayat (1) dikatakan bahwa:

5

“Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat I (satu tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.”

Secara normatif, Pasal 81 ayat (3) KUHAP Baru menunjukkan bahwa pidana denda yang tidak dibayar tidak berhenti sebagai kewajiban pembayaran semata, tetapi dapat dilanjutkan melalui penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terpidana oleh jaksa. Ketentuan ini memberi dasar hukum yang lebih jelas bagi pelaksanaan putusan pidana denda, sekaligus menempatkan penyitaan bukan hanya dalam fungsi pembuktian, melainkan juga sebagai sarana eksekusi. Dalam perspektif kepastian hukum, susunan ini membuat akibat hukum dari tidak dibayarnya denda menjadi lebih mudah dipahami dan lebih terarah dalam penerapannya.

2

Selanjutnya, Pasal 82 ayat (1) mengatur bahwa apabila penyitaan dan pelelangan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial, sepanjang denda tersebut tidak melebihi kategori II. Norma ini menunjukkan adanya tahapan yang berjenjang, yaitu negara terlebih dahulu menempuh pelunasan melalui kekayaan atau pendapatan terpidana, lalu beralih pada pidana pengganti apabila upaya tersebut tidak berhasil. Dari sudut pandang normatif, pengaturan ini memperlihatkan adanya proporsionalitas karena pidana pengganti ditempatkan sebagai langkah lanjutan setelah eksekusi terhadap harta tidak dapat dipenuhi.

2

Adapun Pasal 83 ayat (1) mengatur bahwa apabila penyitaan dan pelelangan tidak dapat dilakukan terhadap pidana denda di atas kategori II, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sesuai ancaman pidana tindak pidana yang bersangkutan. Ketentuan ini menunjukkan adanya perbedaan berdasarkan tingkat pidana denda, sehingga semakin tinggi kategori denda, semakin berat pula akibat hukum atas ketidakpatuhan terpidana. Secara keseluruhan, Pasal 81 ayat

20

ARTICLE TITLE

Author 1 et al

(3), Pasal 82 ayat (1), dan Pasal 83 ayat (1) membentuk susunan norma yang lebih teratur dalam pelaksanaan pidana denda, tetapi masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai objek, tata cara, dan administrasi penyitaan serta pelelangan agar penerapannya tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.

Secara normatif, terdapat kesinambungan antara tindakan penyitaan sebagai langkah awal penguasaan negara atas benda dengan mekanisme pengembalian atau perampasan sebagai konsekuensi akhir proses peradilan. Namun demikian, penyebaran pengaturan dalam berbagai rezim hukum menunjukkan bahwa pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan tidak berada dalam satu sistem yang sepenuhnya terintegrasi, melainkan tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi. Struktur normatif inilah yang selanjutnya perlu dianalisis dari perspektif prinsip kepastian hukum untuk menilai konsistensi, kejelasan, dan harmonisasi pengaturannya

Analisis Pengaturan Pengelolaan Barang Bukti dan Aset Hasil Kejahatan dalam Perspektif Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*rechtssicherheit*) merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum modern. Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum harus menjamin kepastian agar dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku yang dapat diprediksi oleh masyarakat maupun aparat negara.¹⁵ Tanpa kepastian hukum, norma kehilangan daya orientatifnya, karena individu tidak dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Dalam konteks tindakan negara yang bersifat membatasi hak, seperti penyitaan dan perampasan aset, kepastian hukum menjadi semakin krusial karena bersinggungan langsung dengan hak milik dan perlindungan hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan berawal dari tindakan penyitaan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Norma mengenai keharusan izin pengadilan dalam Pasal 38 KUHAP lama serta penguatan legitimasi prosedural dalam KUHAP baru menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menjaga agar tindakan penyitaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam perspektif Hans Kelsen, suatu tindakan administratif atau yudisial memperoleh validitasnya dari norma yang lebih tinggi dalam struktur hierarki hukum.¹⁶ Dengan demikian, tindakan penyitaan hanya memiliki kepastian hukum apabila dilakukan berdasarkan norma yang sah dan mengikuti prosedur yang ditentukan undang-undang.

Namun kepastian hukum tidak semata-mata berkaitan dengan legalitas formal. Lon L. Fuller melalui konsep *the internal morality of law* menyatakan bahwa hukum yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip seperti kejelasan, konsistensi, dan tidak adanya kontradiksi antar norma.¹⁷ Apabila norma mengenai pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan tersebar dalam berbagai undang-undang tanpa integrasi sistemik, maka dari sudut pandang teori kepastian hukum, struktur tersebut berpotensi menimbulkan fragmentasi interpretasi.

Secara normatif, KUHAP mengatur penyitaan sebagai bagian dari hukum acara pidana yang berorientasi pada pembuktian. Barang sitaan dalam KUHAP pada dasarnya merupakan alat bukti yang dikuasai sementara oleh negara untuk kepentingan proses peradilan. Sebaliknya, undang-undang sektoral seperti UU Tipikor, UU TPPU, dan UU Narkotika memperluas fungsi aset hasil kejahatan menjadi objek perampasan dan pemulihan aset negara. Perbedaan orientasi ini menunjukkan adanya dualisme pendekatan: KUHAP berfokus pada fungsi pembuktian, sementara undang-undang sektoral berfokus pada pemulihan kerugian dan pemberantasan kejahatan melalui *asset recovery*.

¹⁵ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), 107–110.

¹⁶ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 193–198.

¹⁷ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1969), 33–39 ¹⁵ Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 1989), 29–31.

Dari sudut pandang kepastian hukum, perbedaan orientasi tersebut tidak serta-merta menciptakan pertentangan, namun menimbulkan persoalan integrasi normatif. Tidak adanya satu undang-undang khusus yang secara komprehensif mengatur pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan dari tahap penyitaan hingga perampasan dapat mengurangi tingkat prediktabilitas sistem hukum. Utrecht menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung arti bahwa hukum harus dapat dipahami dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga individu mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas.¹⁵ Apabila pengaturan tersebar dalam beberapa instrumen hukum yang berbeda pendekatan, maka tingkat keterpaduan sistem menjadi berkurang.

Aspek lain dari kepastian hukum adalah konsistensi antar norma. Dalam praktik, satu peristiwa pidana dapat melibatkan lebih dari satu undang-undang sektoral. Misalnya, tindak pidana korupsi yang sekaligus memenuhi unsur pencucian uang. Dalam kondisi demikian, mekanisme penyitaan dan perampasan dapat merujuk pada beberapa dasar hukum sekaligus. Tanpa pedoman integrasi yang jelas, potensi perbedaan tafsir dalam menentukan prosedur pengelolaan, penyimpanan, dan pelelangan aset dapat muncul. Fuller menekankan bahwa hukum tidak boleh memuat kontradiksi internal, karena kontradiksi akan menghilangkan kemampuan norma untuk ditaati secara rasional.¹⁸

Kepastian hukum juga menuntut perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam UU Tipikor, ketentuan yang melarang perampasan apabila merugikan pihak ketiga menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk menyeimbangkan kepentingan negara dan hak individu. Hal ini sejalan dengan pandangan Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum merupakan bagian integral dari negara hukum modern.¹⁹ Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berarti adanya norma yang jelas, tetapi juga jaminan bahwa norma tersebut tidak diterapkan secara eksekutif terhadap pihak yang tidak bersalah.

Dalam perspektif hukum pidana modern, perkembangan paradigma asset recovery mendorong perluasan kewenangan negara dalam menyita dan merampas aset hasil kejahatan. Tantimin mencatat bahwa efektivitas pengembalian kerugian negara melalui mekanisme perampasan memerlukan kejelasan prosedural agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.²⁰ Tanpa kepastian prosedur, perluasan kewenangan dapat berpotensi mengurangi perlindungan hak individu dan menciptakan ketidakpastian hukum.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial.²¹ Dalam konteks pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan, keteraturan tersebut tercermin dalam adanya prosedur yang jelas mengenai penyitaan, penyimpanan, pengembalian, dan perampasan. Namun keteraturan itu akan optimal apabila norma-norma yang mengaturnya tersusun dalam sistem yang harmonis dan tidak terfragmentasi.

Selain itu, aspek kepastian hukum juga berkaitan dengan kepastian administratif dalam pengelolaan barang sitaan. Barang bukti yang tidak dikelola secara tertib dapat menimbulkan sengketa baru, baik dalam bentuk gugatan pihak ketiga maupun keberatan terhadap tindakan penyidik. Dalam teori hukum administrasi, kepastian hukum mencakup aspek prosedural dan administratif yang menjamin bahwa tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan.²² Dengan demikian, pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan harus didukung oleh sistem administrasi yang transparan dan terdokumentasi dengan baik.

Apabila ditinjau secara keseluruhan, pengaturan hukum yang berlaku telah memberikan dasar normatif yang cukup lengkap mengenai penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan. Namun dari perspektif teori kepastian hukum, tantangan utama terletak pada harmonisasi dan integrasi antar rezim hukum yang berbeda. Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma, tetapi juga pada

¹⁸ Lon L. Fuller, *The Morality of Law...* Op.Cit.

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 72–75.

²⁰ Op Cit, Tantimin Tantimin, 85-102

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 53–60.

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat*.Op.Cit

ARTICLE TITLE

Author 1 et al

kejelasan rumusan, konsistensi antar aturan, serta kemampuan sistem hukum untuk memberikan pedoman yang seragam bagi aparat penegak hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan telah memenuhi prinsip legalitas formal, masih diperlukan penguatan integrasi sistemik agar kepastian hukum tercapai secara optimal. Kepastian hukum dalam konteks ini bukan hanya soal prosedur penyitaan yang sah, tetapi juga tentang keterpaduan rezim hukum yang mengatur seluruh siklus pengelolaan aset hasil kejahatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sudah mencakup dasar legalitas yang memadai, seperti yang tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang sektoral lainnya, seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan UU Narkotika. Namun, pengaturan yang tersebar dalam berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya fragmentasi norma yang dapat memicu perbedaan interpretasi dan penerapan hukum. Meskipun sudah ada prosedur yang jelas terkait penyitaan, penyimpanan, pengembalian, dan perampasan aset, peraturan yang terfragmentasi ini menimbulkan tantangan dalam mencapai kepastian hukum yang optimal, terutama dalam memastikan adanya integrasi dan konsistensi antar norma.

Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan yang terpisah-pisah ini berpotensi mengurangi prediktabilitas dan kejelasan bagi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya. Kepastian hukum bukan hanya terletak pada adanya norma yang jelas, tetapi juga pada kemampuan sistem hukum untuk menyediakan pedoman yang konsisten dan dapat diprediksi. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih terintegrasi dan harmonis antara berbagai undang-undang terkait perlu dikembangkan untuk memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan barang bukti dan aset hasil kejahatan, serta memberikan jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik

REFERENSI

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 143–147
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), 107–110.
- Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), 107–110.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, trans. Max Knight (Berkeley: University of California Press, 1967), 193–198.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295–303
- Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1969), 33–39.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 224–231
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed. kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 224–231.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2017), 35–41
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 72–75.
- Rahmi Dwi Sutanti, Pujiyono Pujiyono, dan Nur Rochaeti, “The Urgency of Implementing Non-

ARTICLE TITLEAuthor 1 **et al**

Conviction-Based Asset Forfeiture in Combating Green Financial Crimes in Indonesia,” EAI Endorsed Transactions on Governance and Regulation 2, no. 8 (2023), <https://doi.org/10.4108/eai.27-7-2022.2326300>.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 53–60.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), 12–15.

Tantimin Tantimin, “Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara,” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 5, no. 1 (2023): 85–102, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>

Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 1989), 29–31.